

Tersedia Online di:

<https://journal.iainma.ac.id/annaqoid/issue/archive>  
Vol. 3. No. 1. Juni, 2024

## MANAJEMEN HOTEL DENGAN KONSEP SYARIAH DI INDONESIA *The Hotel Management With Concept Of Sharia In Indonesia*

**Salmia<sup>1</sup>, Masithoh<sup>2</sup>**

Dosen Insitut Agama Islam Muhammad Azim Jambi<sup>1,2</sup>

[salmiaumy@gmail.com](mailto:salmiaumy@gmail.com), [Masithoh494@gmail.com](mailto:Masithoh494@gmail.com)

### ABSTRACT

*Tourism is an important economic sector in Indonesia, Indonesia's tourism is considered to have advantages in terms of destination and prices so that it can become a mainstay of the country's foreign exchange panners. Indonesia already has a good growth of 7.2 percent per year. This figure is even higher than the average growth in tourism in the world, which only accounts for 4.7 percent. The existence of Islamic tourism opens business opportunities for local people and can increase the income of the destination region. Islam itself strongly encourages Business business is one of the recommendations of the Messenger of Allah in Islam because business itself is an economic driver in one region and even the State. The purpose of writing this journal is to find out sharia hotel management in Indonesia and see the suitability of syariaiah hotel concepts in Indonesia with Islamic principles. The type of this research is Library Research, the writing uses literature study or it can be called literature study. Literature studies can refer to books, published research journals. The suitability of sharia hotels in Indonesia with Islamic principles so that sharia hotels must also minimize risks, to avoid misuse of rooms from guests who have unfavorable intentions, then one of the requirements to become a hotel guest is to show male and female ID cards that are brought or able show photocopy of marriage certificate. Sharia hotels (lodging) must refer to the Koran and Hadith. This means that in offering services sharia hotels must prioritize halal both in the process and the results of the product and apply the service that is syar'i.*

**Keywords:** *Tourism, Sharia Hotels, Business Opportunities, Concept Conformity*

### ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia, pariwisata Indonesia dinilai memiliki keunggulan dari sisi destinasi dan harga sehingga bisa menjadi andalan pendulang devisa negara. Indonesia sudah memiliki pertumbuhan yang bagus yaitu 7.2 persen per tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya mencatatkan angka sebesar 4.7 persen. Adanya pariwisata syariah membuka peluang bisnis bagi masyarakat setempat dan dapat meningkatkan

penghasilan daerah destinasi. Islam sendiri sangat menganjurkan bisnis. Bisnis merupakan salah satu anjuran Rasulullah dalam Islam karena bisnis sendiri merupakan penggerak ekonomi dalam suatu wilayah bahkan Negara. Tujuan penulisan Jurnal ini untuk Mengetahui manajemen hotel syariah di Indonesia dan Melihat kesesuaian konsep hotel syariah di Indonesia dengan prinsip Islam. Jenis dari penelitian ini adalah *Library Research*, penulisannya menggunakan kajian kepustakaan atau bisa disebut penelitian studi literatur. Kajian pustaka dapat merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah ter-*publish*. Kesesuaian hotel syariah di Indonesia dengan prinsip Islam sehingga Hotel syariah juga harus meminimalisir resiko, untuk menghindari penyalahgunaan kamar dari para tamu yang memiliki niat kurang baik, maka salah satu persyaratan untuk menjadi tamu hotel adalah menunjukkan KTP laki-laki dan perempuan yang dibawa atau mampu menunjukkan foto copy surat nikah. Hotel (penginapan) Syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar'i.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Hotel Syariah, Peluang Bisnis, Kesesuaian Konsep

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar didunia, Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia, dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam. Sehingga adanya wisata syariah yang mulai gencar di realisasikan oleh negara-negara Islam, menjadikan Indonesia pusat perhatian semua negara karena ditopang banyaknya warga Muslim serta banyaknya tempat pariwisata yang ada di Indonesia dari sabang – marauke. Potensi wisata syariah ternyata cukup besar, secara global populasi Muslim di dunia sudah semakin berkembang. Menurut data Kementerian Pariwisata, pada 2010, jumlah wisman ke Indonesia sebanyak tujuh juta wisman dan 17 persen di antaranya merupakan wisatawan Muslim. Pada 2014-2015, jumlahnya diprediksi meningkat jadi 20-25 persen, dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia, menurut Menteri Arief, pariwisata Indonesia dinilai memiliki keunggulan dari sisi destinasi dan harga sehingga bisa menjadi andalan pendulang devisa negara. Indonesia sudah memiliki pertumbuhan yang bagus yaitu 7.2 persen per tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya mencatatkan angka sebesar 4.7 persen. Dengan jumlah turis dunia yang mencapai 1.3 miliar orang, maka masih ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata. Pariwisata sangatlah penting bagi satu negara. Hal ini karena pariwisata adalah salah satu sumber yang berkemungkinan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi sebuah negara. Bisnis dari pariwisata inipun menjadi semakin bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya, seperti cenderamata, penginapan, tempat makan, dan transportasi.

Peraturan pemerintah terkait pariwisata secara umum yakni UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum, menurut UU ini, pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” (Pasal 1 butir 3). Sedangkan peraturan pemerintah terkait pariwisata syariah yakni dengan adanya kerja sama pada tahun 2013 antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan *Grand Launching Pariwisata Syariah*. Pada 21 maret 2017 Ketua DSN-MUI dalam Sosialisasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI terdapat 9 fatwa baru yang disosialisasikan salah satunya adalah terkait “Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya fatwa tersebut akan memperkuat keberadaan pariwisata syariah di Indonesia.

Dengan adanya pariwisata syariah membuka peluang bisnis bagi masyarakat setempat dan dapat meningkatkan penghasilan daerah destinasi. Islam sendiri sangat menganjurkan bisnis. Bisnis merupakan salah satu anjuran rasulullah dalam Islam karena bisnis sendiri merupakan penggerak ekonomi dalam suatu wilayah bahkan Negara. Sisi sejarah kenabian, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang pebisnis, berbisnis juga milik para nabi dan rasul sebelum beliau sebagian mereka juga merupakan pelaku pasar. Egi normatif banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadits yang secara tersurat maupun tersirat menganjurkan menjadi seorang pebisnis. Mafhum dari ayat-ayat terakhir surah al-Jumuah adalah bahwa seorang

Muslim seharusnya menjadi pebisnis yang berskala global karena adanya perintah untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah.

Perkembangan bisnis dengan latar belakang agama, yaitu Islam kian marak dan menjamur. Selain bidang perbankan, asuransi, pendidikan dan lainnya, konsep syariah juga lahir di dunia perhotelan. Di Indonesia konsep hotel syariah semakin pesat dan diminati oleh banyak pebisnis. Hal tersebut dikarenakan tumbuh kembang dunia pariwisata di tanah air hingga kini kian terasa sangat bergejolak. Untuk memberikan batasan tertentu sehingga tidak di nilai menjual merk agama saja maka Majaelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu fatwa terkait Pariwisata Syariah termasuk mengatur terkait penginapan ataupun hotelnya. Menurut Syafi'i Antonio (2010), syariah mempunyai keunikan tersendiri, syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalnya ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.

Sehingga pangsa pasar hotel syariah sendiri sangat luas dari kalangan Muslim khususnya dan secara universal untuk semua wisatawan.

Hotel syariah pertama Indonesia adalah *Sofyan Hotel Corporation*, pendirinya yakni Sofyan Ponda dan putranya Riyanto Sofyan, ia mengembangkan Hotel Sofyan dan berhasil masuk bursa pada tahun 1989. Tiga tahun kemudian jaringan hotelnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan menjadi hotel syariah pertama di Indonesia. Dengan prinsip tersebut, hotelnya tak lagi menerima tamu yang bukan mahram, dan mengharamkan penjualan minum-minuman keras. Hotel syariah ini hadir ketika penggerak ekonomi mulai mengarahkan system ekonomi mulai adanya koperasi dan BMT syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mengilhami pengusaha-pengusaha perhotelan mulai menangkap peluang dengan pendirian hotel syariah di Indonesia. PT. Sofyan Hotels Tbk., yang merupakan lembaga bisnis Syari'ah pertama yang juga mendapat Sertifikat Bisnis Syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 001/07/B/DSN/MUI/2003, tertanggal 26 Juli 2003/26 Jumadil Awal 1424H., yang dalam kegiatan operasionalnya terikat dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah Islam.

Problem hotel syariah di Indonesia terkait citra hotel itu sendiri, membentuk citra hotel syari'ah memang tak semudah membalik telapak tangan, bisnis perhotelan telah terlanjur memiliki "image" yang kurang sedap, sehingga untuk mengubah citra diperlukan langkah-langkah konkrit, tidak hanya sekedar menjadi wacana. Keberadaan Islam disalah gunakan dan hanyalah sebagai lambang formalitas yang berada didalam masyarakat atau bahkan dijadikan daya tarik semata. Sehingga harus ada aturan yang jelas ketika pebisnis menamai bisnis mereka dengan hotel syariah, hotel Islam dsb yang mengatas namakan syariat Islam. Permasalahan tersebut ternyata telah di lihat oleh MUI dan ditetapkan lah standarisasi hotel syariah di Indonesia. Untuk bisa masuk kategori hotel syariah harus mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan adanya kriteria Hotel syariah terkait Hilal 1 dan Hilal 2 untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang sangat berhati-hati terkait kegiatan muamalah.

Penulis sendiri berasumsi bahwa kiblat hotel dengan konsep Islam yakni negara Arab Saudi Mekkah maupun Madinah, karena kedua Negara tersebut sudah dianugrahi oleh Allah sebagai kota *Haram* yakni kota yang terjaga kesucian negaranya. Hal yang menguatkan bahwa system perhotelan sesuai dengan prinsip Islam karena di Mekkah dan Madina sendiri setiap waktu dikunjungi dari ummat Muslim di seluruh penjuru dunia sehingga sangat terjaga pelayanan dan kualitas managementnya sangat berhati-hati karena melayani ummat Muslim yang

tujuannya untuk beribadah. Abu Zahrah dalam ushul fiqhnya menyatakan bahwa ada tiga tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk didalamnya hukum mu'amalah, yakni: 1) Penyucian jiwa (dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan setiap Muslim bisa menjadi sumber inspirasi kebajikan - bukan sumber keburukan dan kehancuran di lingkungannya. Seperti dengan adanya pendirian hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, maksiat dll), 2) Upaya penegakan rasa keadilan dalam masyarakat secara umum, 3) Mengimplementasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam hidup manusia.

Menteri pariwisata dan telekomunikasi memberikan pengertian, hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan ini juga menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada para tamu, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum (Menpartel, 1987). Keputusan Menteri tersebut, menunjukkan bahwa penawaran jasa hotel pada dasarnya tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam, namun dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan serta tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki image negatif yang menerpa usaha perhotelan, dengan cara mendirikan hotel syariah. Dengan memunculkan nama syariah, tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Permasalahan yang muncul adalah: "Apakah Hotel Syariah dalam pelaksanaannya telah terbebas dari tindakan haram? Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga "syariah" tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan operasional hotel. Tujuan penulisan Jurnal ini untuk Mengetahui manajemen hotel syariah di Indonesia dan Melihat kesesuaian konsep hotel syariah di Indonesia dengan prinsip Islam.

Jenis dari penelitian ini adalah *Library Research*, penulisannya menggunakan kajian kepustakaan atau bisa disebut penelitian studi literatur. Kajian pustaka dapat merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah ter-*publish* baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mendeskripsikan bagaimana Hotel Syariah di Indonesia dan mengumpulkan fakta-fakta yang tepat dari jurnal dan data-data yang diperlukan. Kemudian mempelajari permasalahan-permasalahan yang sudah ada secara cermat dan mendalam.

## METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah *Library Research*, penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan atau bisa disebut penelitian studi literatur. Kajian pustaka dapat merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah ter-*publish* baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Management Hotel Syariah di Indonesia**

Pengertian hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel. Salah satu hotel syariah dengan Motto dari Hotel Madani Syariah adalah “Mengutamakan kenyamanan dan keberkahan”, kami senantiasa menjaga pelaksanaan pengelolaan hotel kami agar senantiasa dalam koridor syariah menurut.

Hotel syariah di Indonesia memiliki konsep pelayanan yang berbeda yakni menerapkan system kenyamanan, keamanan dan kehati-hatian dalam pelayanan yang berkaitan dengan makanan dan kebutuhan yang tidak menyalahi aturan syar’i. salah satu hotel syariah yang memberikan terkait Info kenapa menamai hotel syariah karena telah melakukan pelayanan dan suasana Islami diterapkan dalam hal ada adzan setiap waktu shakat yang dapat didengar oleh semua pengunjung hotel, makanan yang dijamin halal 100% dan menyehatkan, suasana Islami dan nyaman dengan menyetel lagu-lagu Islami dan bacaan Al-Qur’an di Lobby dan lorong-lorong hotel terdapat buku-buku Islami yang dioajang yang dapat di beli dan dibaca di tempat, mendukung acara-acara Islam misalnya untuk tempat tinggal jamaah haji dan umrah, bekerja sama dengan Darul Qur’an untuk kegiatan-kegiatan ke Islaman.

Di Indonesia sendiri kriteria Hotel syariah terbagi atas dua yakni; Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah. Misalnya, dalam hotel syariah Hilal 1 ini setiap makanan dan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI. Tidak ada daging hewan yang dilarang di kategori Hilal 1. Namun untuk minuman masih diperbolehkan menyediakan wine atau alkohol. "Di dalam Hilal 1 kriterianya di hotel tersebut harus ada kemudahan bersuci dan beribadah, jadi harus ada toilet shower bukan hanya tissue, makanan halal, tapi nggak ada seleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, tapi dapurnya saja, minuman masih boleh ada wine karena bukan najis aini, cuma haram kalau diminum. Intinya kalau makan bisa dijamin kehalalannya, di tempat lain kan masak daging yang halal dan tidak halal di tempat dan alat yang sama, itu orang masih belum begitu aware,"

Sedangkan untuk kategori Hotel Syariah dengan Hilal 2 yaitu segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah diterapkan dalam hotel syariah ini, seperti halnya di Hotel Sofyan. Itu termasuk semua fasilitas yang diberikan di hotel. Hilal 2 memang semua fasilitas harus dengan syariah, saluran tv nggak ada MTV lagi, tamu diseleksi, semua fasilitas tidak ada alkohol secara operasional sudah memenuhi ketentuan syariah.

Table 1 Kriteria Hotel Syariah Hilal

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	ToiletUmum(Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan	M

					yang praktis untuk bersuci dengan airdi urinoir dan kloset	
		2	Kamar TidurTamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia Al-Quran	TM
				5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di minibar	TM
		3	Kamar Mandi Tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik dikamar mandi tamu	M
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		4	Dapur	10	Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur/pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5	Ruang Karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik dikloset karyawan	TM
				13	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM
				14	Tersedia peralatan	TM

					untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	
				15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
		6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah	TM
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM
		7	Kolam renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM
		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan	TM



					wanita	
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
II	PELAYANAN	9	KantorDepan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang dating berpasangan	TM
				29	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				32	Memberikan informasi restoran/ rumah makan halal	TM
		10	TataGraha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				34	Penyediaan Al-Quran	TM
				35	Menyiapkan area/ ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	TM
		11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
				37	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	TM
				38	Menyediakan makan sahur padabulan Ramadhan	M
		12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM

				40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM
		13	Spa (Apabila Ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	TM
				45	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas Hiburan	46	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
				47	Apabila menggunakan musik hidup atau music rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
III	PENGELOLAAN	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		16	Sumber Daya Manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan	M

	Jumlah Sub unsur Aspek Produk	27	
	Jumlah Sub unsur Aspek Pelayanan	20	
	Jumlah Sub unsur Aspek Pengelolaan	2	
	<b>TOTAL JUMLAH SUB UNSUR</b>	<b>49</b>	

<http://mysharing.co/apa-saja-kriteria-hotel-syariah/>

- Mutlak <sup>M</sup>
- Tidak Mutlak <sup>TM</sup>

Table 2 kriteria Hotel Syariah Hilal

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Lobby	1	Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi	TM
				2	Ada hiasan bermuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah	TM
				3	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	M
				4	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				5	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				6	Tersedia sajadah	M
				7	Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis	M
				8	Tersedia Al-Quran	M
				9	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				10	Hiasan kamar bermuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM
		2	Front Office	11	Tersedia tanda dilarang merokok di kamar	TM
				12	Tersedia buku doa	TM
				13	Tersedia sarung dan mukena	TM
				14	Tersedia lembar nasihat keislaman	TM
				15	Makanan dalam kemasan dan minuman di <i>mini bar</i> harus berlogo halal resmi	M
				16	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
				19	Dapur /pantry harus mengolah makanan dan minuman halal	M
				20	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
		3	Toilet Umum (Public Rest Room)	21	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
				23	Tersedia tempat gantian pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M
				24	Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
				25	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				26	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				27	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
				28	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				29	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin /kipas angin	M
				30	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
		4	Kamar Tidur Tamu	31	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat disetor di seluruh area hotel	M
				32	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	M
				33	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				34	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				35	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
				36	Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	M
				37	Ornamen/hiasan bermuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid	TM
				38	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
				39	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
				40	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M
II	PELAYANAN	12	Kantor Depan	41	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpakaian	M
				42	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				43	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				44	Memberikan informasi kegiatan bermuansa Islami (bila ada)	TM
				45	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M
				46	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
		13	Tata Graha			

	19	Konsultasi	61	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	M	
			62	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M	
			63	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM	
			64	Memiliki komunikasi dengan mengucapkan salam	M	
			65	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan ponoski serta perbuatan asusila	M	
			66	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seri dalam Islam	M	
			67	Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu	TM	
			68	Tersedia saluran TV khusus yang bermuatan Islami	TM	
			69	Memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah	M	
			70	Memiliki Standar Operating Procedure Hotel Syariah	M	
III	PENGELOLAAN	22	Organisasi	71	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara Syariah	M
				72	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
				73	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah	M
				74	Khusus karyawan muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk			40			
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan			28			
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan			6			
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR			74			

Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Konsep hotel syariah yang menggunakan kriteria Hilal 2 ini menurut penulis merupakan hotel syariah yang cukup ideal dan sudah menerapkan nilai-nilai syar'i karena sudah meniadakan minuman beralkohol, sehingga jika pun terjadi ketidak sesuaian didalamnya bisa saja di akibatkan oleh oknum tertentu, sehingga pelatihan karyawan menjadi hal yang sangat penting agar tidak menghilangkan esensi dari nilai-nilai dan kesopanan dalam Islam baik prilaku, tutur kata dan perlakuan pelayanan secara umum yang mana pelanggan hotel akan banyak ber interaksi dengan karyawan. Hotel Syariah harus mengedepankan *Syariah Compliant*, selain harus memiliki batasan melayani minuman halal dan non-alkohol juga harus ada penyediaan fasilitas kolam renang terpisah serta adanya ruang khusus interaksi hanya untuk wanita saja dan laki-laki saja sehingga akan meminimalisir resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada klub malam, juga hotel Islam harus melakukan CSR dan memberikan efek kembali ke masyarakat melalui zakat.

## 2. Kesesuaian Hotel Syariah Dengan Prinsip Islam

Abu Zahrah dalam ushul fiqhnya menyatakan bahwa ada tiga tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk didalamnya hukum mu'amalah, yakni: 1) Penyucian jiwa (dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan setiap muslim bisa menjadi sumber inspirasi Kebajikan-bukan sumber keburukan dan kehancuran di lingkungannya. Seperti dengan adanya pendirian hotel berbasis syari'ah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, maksiat dll), 2) Upaya penegakan rasa keadilan dalam masyarakat secara umum (Hotel berbasis syari'ah juga diharapkan mampu membawa aspek keadilan terhadap pengunjung, karyawan dan lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat Indonesia akan memberikan apresiasi terhadap keberadaan hotel syari'ah yang dimata masyarakat masih dianggap "asing"), 3) Mengimplementasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam hidup manusia (bahwa maslahat itu adakalanya berupa sesuatu yang bisa menarik keuntungan atau manfaat dan adakalanya menolak bahaya yang mungkin timbul.

Pengertian yang lebih tegas makna etika adalah *the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy* (etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja). Sehingga

konsep Hotel syariah ini merupakan persepsi bagi umat Islam dengan menghadirkan suatu hotel yang dapat bersaing namun tidak lepas dari etika yang dibenarkan dalam Islam walaupun belum sepenuhnya menerapkan prinsip Islam namun hotel syariah menurut penulis merupakan Usaha pengusaha muslim untuk mengurangi keburukan yang selama ini di jalankan hotel-hotel pada umumnya.

Prinsip Islam dalam berbisnis yakni Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an al-khuluq atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya: 1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan, 2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginannya, dan 3) Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti kesopanan atau agama.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Etika Bisnis Islam, Kesatuan (Unity), Keseimbangan (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), Tanggungjawab (Responsibility), Kebenaran (kebaikan dan kejujuran). Keberadaan hotel syariah merupakan usaha kebersatuan umat Islam untuk mencegah kemudhartan walaupun masih tetap mengharap *profit* hal ini sangat wajar, asalkan tidak hanya menjadikan syariah sebagai kedok untuk mendapatkan pangsanya muslim. Perlu ada keseimbangan pelayanan sehingga kesan profesional dan Islami bias didapatkan dalam bisnis perhotelan di Indonesia terutama konsep syariah yang baru-baru ini di boomingkan di Indonesia, inovasi produk, layanan, dan fasilitas sangat diperbolehkan asal tidak melanggar aturan Islam. Tanggung jawab penuh yang dimiliki oleh pengelola hotel bukan hanya tanggung jawab terhadap manusia tetapi pertanggung jawabannya terhadap Allah atas aktifitas bisnis yang terjadi di hotel tersebut, dan setiap muslim harus meniadakan hal ini, prinsip kejujuran atas setiap pelayanan harus dikedepankan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mengembangkan usaha dengan kejujuran merupakan modal yang sangat besar dalam Islam sebagai mana anjuran Rasulullah untuk berilaku adil jujur dan amanah dalam berbisnis.

Hotel syariah juga harus meminimalisir resiko, untuk menghindari penyalahgunaan kamar dari para tamu yang memiliki niat kurang baik, maka salah satu persyaratan untuk menjadi tamu hotel adalah menunjukkan KTP laki-laki dan perempuan yang dibawa atau mampu menunjukkan foto copy surat nikah. Persyaratan surat nikah jarang bisa dipenuhi oleh calon tamu hotel. Hal ini wajar, karena jarang orang membawanya tanpa ada keperluan khusus. Yang mungkin dilakukan adalah meminta kartu tanda penduduk (KTP) guna dicocokkan alamat keduanya sama atau tidak. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pencucian pakaian (laundry). Pakaian yang dicuci haruslah bebas dari najis, sehingga bila manajemen hotel menawarkan jasa cuci (laundry), maka masalah bebas dari najis harus menjadi perhatian. Di sisi lain, tamu yang mengetahui bahwa pakaiannya terkena najis seharusnya memberitahukan hal tersebut, agar segera bisa dibersihkan dan najis tersebut supaya tidak mengenai pakaian yang lain. Islam sudah mengajarkan tata cara membersihkan najis atau kotoran. Hotel (penginapan) Syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar'i. Dari ketiga sampel hotel syariah yang ada di Yogyakarta yakni Limaran, Namira dan Madany, ternyata belum secara lengkap menerapkan kesyariahan secara utuh. Namun demikian hotel syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

Dari penelusuran sejarah maka dapat ditemukan bahwa etika bisnis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan al-ghab dan tadlis, dan saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) antara penjual dan pembeli. Pola bisnis yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis di masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dengan adanya Fatwa DSN MUI terkait pariwisata yang baru saja di sosialisasikan yang juga membahas mengenai hotel syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah maka diharapkan tidak ada lagi hotel syariah yang menjadikan usaha bisnisnya sebagai malpraktek atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis Islaman menyalahi aturan yang ditetapkan. Sehingga citra hotel syariah Akan terus membaik dan memberikan kesan positif bagi wisatawan juga berefek besar dalam meningkatkan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

## KESIMPULAN

Management hotel syariah di Indonesia memiliki konsep pelayanan yang berbeda yakni menerapkan system kenyamanan, keamanan dan kehati-hatian dalam pelayanan yang berkaitan dengan makanan dan kebutuhan yang tidak menyalahi aturan syar'i. salah satu hotel syariah yang memberikan terkait Info kenapa menamai hotel syariah karena telah melakukan pelayanan dan suasana Islami diterapkan dalam hal ada adzan setiap waktu shakat yang dapat didengar oleh semua pengunjung hotel, makanan yang dijamin halal 100% dan menyehatkan, suasana Islami dan nyaman dengan menyetel lagu-lagu Islami dan bacaan Al-Qur'an di Lobby. Di Indonesia sendiri kriteria Hotel syariah terbagai atas dua yakni; Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah. Sedangkan untuk kategori Hotel Syariah dengan Hilal 2 yaitu segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah diterapkan dalam hotel syariah ini.

Keberadaan hotel syariah merupakan usaha kebersatuan ummat Islam untuk mencegah kemudhartan walaupun masih tetap mengharapakan *profit* hal ini sangat wajar. Tanggung jawab penuh yang dimiliki oleh pengelola hotel bukan hanya tanggung jawab terhadap manusia tetapi pertanggung jawabnya terhadap Allah atas aktifitas bisnis yang terjadi di hotel tersebut, Kesesuaian konsep hotel syariaiah di Indonesia dengan prinsip Islam sudah mulai dilakukan dengan usaha yang maksimal misalmya untuk menghindari penyalah gunaan kamar dari para tamu yang memiliki niat kurang baik, maka salah satu persyaratan untuk menjadi tamu hotel adalah menunjukkan KTP laki-laki dan perempuan yang dibawa atau mampu menunjukkan foto copy surat nikah. Dari ketiga sampel hotel syariah yang ada di Yogyakarta yakni Limaran, Namira dan Madany, ternyata belum secara lengkap menerapkan kesyariahan secara utuh. Namun demikian hotel syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga Indrawan, "Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia", dikutip dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>, diakses pada hari Senin 27 Maret 2017, pukul 06:16 WIB.
- Antique, Arie Dwi Budiawati, "Potensi Raksasa Pariwisata Syariah", dikutip dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/509102-potensi-raksasa-pariwisata-syariah>, diakses pada hari Senin 27 Maret 2017, pukul 09:10 WIB.
- Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air", *BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 2 No. 2 November 2011.
- Drs. Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
- Fahrudin, 2011. "Pengembangan Hotel Syariah Di Indonesia: Mengonsep Pariwisata yang Islami", dikutip dari <http://fahruddinas.blogspot.co.id/2011/05/pengembangan-hotel-syariah-di-indonesia.html>, diakses pada hari Sabtu 15 April 2017.
- Lembaga Biro Hukum dan Komunikasi Publik, "Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara", dikutip dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959>, diakses pada hari Jum'at 14 April 2017 pukul 19.39 WIB.
- a'ruf Amin, "Sambutan Ketua DSN-MUI", dikutip dari <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=130&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Artikel&cntnt01returnid=65>, diakses pada hari Jum'at 12.30 WIB.
- Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 201, IAIN Walisongo Semarang.
- Nur'Hidayah Che Ahmat, Ahmad Hidayat Ahmad Ridzuan dkk, "*Syariah Compliant Hotel: The Concept And Practice*", *Universiti Teknologi MARA, Malaysia*.
- Rahmi Syahriza, "Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al-Qur'an)", UIN Sumatera Utara, tanpa tahun.
- Syafii Antonio, "*Anjuran Berbisnis Bagi Muslim*", dikutip dari

<https://alifmagz.com/download-alif-magazine/anjuran-berbisnis-bagi-muslim/>,

diakses pada pukul 20 April 2017.

Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,  
*UIN SUKA* | Vol. VI1I, No. 1, Desember 2013.

<http://zonaekis.com/prinsip-prinsip-dasar-dalam-etika-bisnis-islam/>